

KONSUMSI DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Hamdani

Abstrak

Islam merupakan agama yang universal, menyentuh semua aspek kehidupan, tidak terkecuali permasalahan konsumsi. Dalam Islam, konsumsi mendapat perhatian yang sangat besar, ini terlihat dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Umar bin Khathab terkait dengan permasalahan konsumsi, seperti dianulirnya hukuman potong tangan bagi pencuri yang melakukan pencurian di muslim paceklik. Walaupun Islam sangat memahami urgensi dari konsumsi dalam kehidupan, tapi bukan berarti konsumsi menjadi tujuan utama dari aktifitas ekonomi yang dilakukan, seperti yang dipahami oleh orang-orang di luar Islam, konsumsi hanyalah sebagai sarana bagi manusia untuk melaksanakan tujuan utama penciptaan mereka, yaitu beribadah kepada Allah. Dalam mengelola konsumsinya, seorang muslim harus mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Islam, seperti barang yang konsumsi harus halal, sederhana, sesuai antara konsumsi dan pendapatan, serta memperhatikan aspek prioritas dan aspek sosial.

Kata kunci: konsumsi, halal, sederhana, umar bin khathab

Abstract

Islam is an universal religion. It includes all of life aspects of people. Like consumption, Islam concerns on it. There are many Khalifa Umar Bin Khattab's policies about it such as hand cut punishment for the thieves. Even consumption is a mean in Islam thought, but it is not the goal. It is only one of the tools for people to get their need. The deep goal is 'ibadah' for Allah. In doing consumption, people have to obey the rules of 'figh' (Islamic rules). The material consumed must be clean (halal), simplicity (sincrone between consumption and incomes), and concerns on social aspects.

Keywords: consumption, lawful, simple, umar bin khattab

PENDAHULUAN

Permasalahan ekonomi merupakan persoalan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, untuk itu tidak mungkin Islam sebagai agama yang komprehensif tidak mengaturnya. Dalam masalah konsumsi, Islam mengatur mengenai apa yang boleh dikonsumsi (halal) dan apa yang tidak boleh dikonsumsi (haram). Konsumsi yang halal pun bukan berarti tanpa aturan dan batasan. Disamping halal, yang dikonsumsi harus baik. Selain itu, dalam konsumsi manusia tidak boleh berlebihan, bermewah-mewahan dan pamer.

Konsumsi merupakan kegiatan menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tindakan konsumsi dilakukan setiap hari oleh siapapun, tujuannya adalah untuk memperoleh kepuasan setinggi-tingginya dan mencapai tingkat kemakmuran dalam arti terpenuhi berbagai macam kebutuhan, baik kebutuhan pokok maupun sekunder, barang mewah maupun kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani.

PEMBAHASAN

Urgensi Konsumsi

Konsumsi memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan manusia, karena tanpa konsumsi maka kehidupan manusia tidak akan terwujud. Oleh karena itu, semua kegiatan ekonomi mengarah kepada pemenuhan kebutuhan konsumsi manusia. Sebab, mengabaikan konsumsi berarti mengabaikan kehidupan.

Islam sangat memahami urgensi konsumsi dan keniscayaannya dalam kehidupan, ini bisa dilihat dari perhatian yang sangat besar dari seorang Umar bin al-Khattab, Khalifah al-Rasyidin kedua terhadap konsumsi ini. Sangat banyak kebijakan dari seorang Umar bin al-Khattab yang menunjukkan perhatiannya yang sangat besar terhadap permasalahan konsumsi, diantaranya adalah:

Pertama, Umar bin al-Khattab sangat antusias dalam memenuhi tingkat

konsumsi yang layak bagi setiap individu rakyatnya. Seperti ketika Umar pergi ke Syam, dan dia mengetahui kondisi sebagian orang miskin yang tidak memiliki kebutuhan dasarnya yang mencukupi, maka dia memerintahkan untuk ditetapkannya kadar makanan yang mencukupi untuk diberikan kepada mereka setiap bulan.

Kedua, Umar berpendapat bahwa seorang muslim bertanggung jawab dalam memenuhi tingkat konsumsi yang layak bagi keluarganya, dan mengingkari orang-orang yang mengabaikan hal tersebut. Diantara bukti hal itu adalah suatu ketika Umar melihat anak perempuan yang jatuh bangun karena pingsan, maka beliau berkata, "Betapa malangnya anak ini! Apakah dia tidak memiliki keluarga?" Ketika Umar diberi tahu bahwa anak perempuan itu adalah putri dari Abdullah bin Umar, maka Umar berkata kepada Abdullah, "Berjalanlah di muka bumi untuk mencukupi keluargamu, dan carilah untuk putrimu apa yang dicari oleh orang-orang untuk putri mereka!".

Ketiga, Beberapa hamba sahaya (budak) dari Hathib bin Abi Balta'ah mencuri onta milik seseorang dari suku Muzainah dan mereka sembelih untuk dimakan, maka Umar ingin menegakkan hukum potong tangan kepada pelaku pencurian. Tapi ketika Umar mengetahui bahwa Hathib tidak memberi mereka makan yang semestinya, maka dia menganulir hukum potong tangan tersebut dari mereka, dan melipat gandakan harga onta terhadap Hathib sebagai sanksi atas pengabaian dalam permasalahan konsumsi budaknya.

Keempat, beberapa ungkapan Umar yang menyatakan dicabutnya hukum potong tangan bagi pencuri yang melakukan pencurian di masa paceklik, seperti yang dikutip oleh Ibn Qayyim al-Jauziyyah dalam karyanya *Ilam al-Muwaqqi'in*: "Sesungguhnya Umar Ibn al-Khattab RA. mengukurkan hukuman potong tangan seorang pencuri pada masa paceklik". Diriwayatkan dari Umar, ia

berkata: “*Jangan dipotong tangan orang yang mencuri kurma di musim paceklik*”.

Itulah diantara kebijakan yang dilakukan oleh Umar bin Khathab yang menunjukkan betapa penting dan urgennya konsumsi itu dalam Islam.

Tujuan Konsumsi dalam Islam

Ekonomi Islam sangat jauh berbeda dibandingkan dengan ekonomi konvensional. Dalam ekonomi konvensional, konsumsi merupakan tujuan akhir dari semua kegiatan ekonomi yang dilakukan. Bahkan ekonomi konvensional melihat bahwa kebahagiaan manusia tercermin dalam kemampuannya dalam mengkonsumsi apapun yang diinginkannya.

Dalam Islam, konsumsi bukanlah tujuan akhir dalam kehidupan manusia, karena tujuan dari penciptaan manusia itu adalah untuk beribadah kepada Allah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah dalam surat Adz-Dzariyyat: 56

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“*Dan Aku tidak menciptakan Jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada-Ku*”

Sedangkan konsumsi hanyalah sebagai sarana bagi manusia untuk mewujudkan tujuan penciptaan mereka. Karena tanpa konsumsi yang cukup, tentu manusia tidak akan maksimal dalam beribadah kepada Allah.

Imam al-Ghazali dalam karangannya yang berjudul *Ihya` Ulumuddin* menuliskan: “*Jika manusia mengetahui hakikat penciptaan dirinya, keberadaan Tuhannya dan rahasia penciptaan dunia, maka ia akan mengetahui bahwa semua yang ada di dunia itu diciptakan untuk dirinya dalam rangka beribadah kepada Allah. Beribadah ini tidak dimungkinkan kecuali dengan adanya ketahanan fisik. Sementara itu tidak mungkin mendapatkan ketahanan fisik kecuali dengan makanan, minuman, pakaian ataupun tempat tinggal. Sebagaimana tidak mungkin kita*

melaksanakan ibadah haji tanpa menanggung onta dengan memberinya makan dan minum.”

Ungkapan Imam al-Ghazali di atas sangat jelas menggambarkan tentang tujuan dari konsumsi itu sendiri, yaitu supaya manusia memiliki ketahanan fisik yang maksimal, dengan ketahanan fisik yang maksimal maka manusia itu akan bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang hamba kepada Allah.

Umar juga telah mengisyaratkan dengan jelas tentang tujuan konsumsi seorang muslim, yaitu sebagai sarana penolong dalam beribadah kepada Allah. Dalam hal ini, Umar berkata: “*Hendaklah kamu sederhana dalam makanan kamu, karena sesungguhnya kesederhanaan lebih dekat kepada kebaikan, lebih jauh dari keborosan, dan lebih menguatkan dalam beribadah kepada Allah*”. Sebagaimana Umar juga memberikan petunjuk kepada sebagian sahabat agar memperlonggar terhadap dirinya dalam mengkonsumsi hal-hal yang baik, dan berpendapat bahwa hal itu akan lebih menguatkan dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya dalam kehidupan. Dalam hal ini Umar mengatakan: “*Jika kamu mengkonsumsi makanan yang baik-baik, maka akan lebih menguatkanmu terhadap kebenaran, dan seseorang tidak akan binasa melainkan jika dia mengutamakan selera nafsunya atas agamanya.*”

Mengkonsumsi sesuatu dengan niat untuk menambah stamina dalam menjalankan ibadah kepada Allah, bisa menjadikan kegiatan mengkonsumsi itu sendiri sebagai ibadah, yang seorang muslim akan mendapatkan pahala dengannya. Karena hal-hal yang mubah bisa menjadi ibadah jika disertai dengan niat beribadah kepada mendekatkan diri (taqarrub) kepada Allah, makan bisa bernilai ibadah jika diniatkan untuk menambah stamina dalam beribadah kepada Allah, tidur bisa bernilai ibadah jika diniatkan untuk menambah kekuatan untuk menjalankan ibadah, begitu juga dengan bekerja akan bernilai ibadah jika

diniatkan untuk mencari nafkah yang halal untuk keluarga. Ini dipahami oleh para ulama dari sabda Rasul:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ أَمْرٍ مَا نَوَى

“*Sesungguhnya amalan itu tergantung kepada niat, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkannya.*”

Aturan-Aturan Konsumsi

Non muslim tidak mengenal istilah halal dan haram dalam permasalahan konsumsi mereka, sehingga mereka akan mengkonsumsi apa saja yang mereka dapati. Sangat jauh berbeda dengan umat Islam yang harus mengikuti aturan-aturan yang telah ditentukan oleh Islam sendiri terkait dengan permasalahan konsumsi.

Ada beberapa aturan penting yang harus diikuti oleh seorang muslim dalam permasalahan konsumsi, yaitu:

Aspek Syari`ah

Dari aspek syari`ah ini ada tiga sisi yang harus diperhatikan:

Sisi Akidah (Keyakinan)

Seorang muslim harus meyakini tentang hakikat konsumsi dalam Islam, bahwa konsumsi bukanlah tujuan utama, akan tetapi konsumsi hanyalah sebagai sarana untuk melaksanakan kewajiban manusia kepada Allah, yaitu beribadah.

Sisi Ilmiah (Pengetahuan)

Seorang muslim harus mengetahui hukum-hukum syari`ah yang berkaitan dengan apa yang dikonsumsi. Sebab, orang yang tidak mengkaji tentang hukum syari`ah yang berkaitan dengan yang dikonsumsi maka bisa saja dia akan memakan sesuatu yang haram, atau mendapatkan sesuatu yang halal dengan cara yang tidak dibenarkan oleh Islam sendiri.

Sisi Amaliah (Pelaksanaan)

Sisi Amaliah ini merupakan aplikasi dari sisi akidah dan sisi ilmiah, seorang muslim harus memperhatikan bentuk

barang yang akan dikonsumsi. Dimana seorang muslim tidak akan mengkonsumsi melainkan barang yang halal, dan dia akan menjauhi barang-barang yang haram dan syubhat.

Sebagaimana yang dicontohkan oleh Umar bin Khattab ketika dia diberikan susu oleh seseorang. Setelah dia meminumnya, dia terkagum kemudian bertanya kepada orang yang memberi susu tadi. Ketika diberitahu bahwa susu tersebut dari unta zakat, maka Umar memasukkan jarinya ke mulutnya dan memuntahkan susu yang telah diminumnya. Sesungguhnya Umar berpendapat bahwa zakat tidak halal baginya, karena dia orang kaya, dan orang yang memberinya susu itu bukan dari hartanya sendiri, juga bukan termasuk orang yang halal menerima zakat, maka Umar mengeluarkan susu dari perutnya, agar tidak tersisa sesuatu yang tidak halal di dalamnya. Padahal ketika meminum susu itu ia tidak sengaja dan tidak tahu bahwa susu tersebut haram baginya.

Begitulah kepribadian yang sangat indah yang dicontohkan oleh Umar bin Khathab, dia sangat berhati-hati dalam memperhatikan barang yang akan dikonsumsi.

Aspek Kuantitas

Tidak cukup hanya dengan memperhatikan kehalalan barang yang dikonsumsi, akan tetapi dari aspek kuantitasnya juga harus mengikuti aturan-aturan Islam. Dalam aspek kuantitas ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu:

Sederhana

Sikap sederhana merupakan sikap yang berada diantara boros dan kikir. Kesederhanaan merupakan salah satu sifat hamba Allah, seperti yang dijelaskan sendiri oleh Allah dalam firman-Nya:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak pula kikir, dan adalah (pembelanjaan harta itu) di tengah-tengah antara demikian”. (QS. Al-Furqon: 67)

Seorang muslim tidak boleh melarang dirinya untuk menikmati sesuatu yang baik sedangkan ia mampu, baik motivasinya itu karena zuhud dan kesederhanaan maupun kikir. Allah membenci orang-orang yang mengaku sederhana sampai mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah:

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ
وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
الْمُسْرِفِينَ ، قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي
أُخْرِجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ
ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ
كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Katakanlah: ‘Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezki yang baik?’ Katakanlah: ‘Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat.’ Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.”

Yusuf al-Qaradhawi menjelaskan bahwa perintah dalam ayat ini tegas dari Allah yang mewajibkan untuk menikmati hal-hal yang baik berupa makan, minum dan berhias secara umum bukan terperinci. Sebagaimana Allah juga mengingkari kehidupan susah dan nelangsa jika dengan motivasi zuhud dan beribadah. Allah juga mengingkarinya jika disebabkan oleh

kebakhilan atas hartanya dan ambisi pada dunia.

Selain membenci kebakhilan, Islam juga membenci hidup boros. Sebagaimana dipahami dari nasehat Umar kepada putranya, Ashim, “Wahai anakku! Makanlah dalam separuh perutmu, dan janganlah membuang bajumu sampai memang betul sudah rusak. Janganlah kamu termasuk orang-orang yang menjadikan apa yang dikaruniakan Allah kepada mereka hanya untuk perut dan tubuh mereka.

Islam datang untuk mengubah gaya hidup yang berlebihan, flamboyan, arogan dan pamer menjadi sebuah gaya hidup yang sederhana, bersahaja dan zuhud. Itulah sebabnya orang-orang kaya pada zaman Rasulullah dan sahabatnya tidak berbeda sama sekali perilaku konsumsi mereka dengan golongan sahabat yang paling miskin sekalipun.

Kikir dan boros adalah dua sifat tercela yang sangat dibenci oleh Islam, banyak sekali ayat dan hadits yang mengecam kedua hal ini, dan mengakibatkan pelakunya mendapat siksaan di akhirat kelak.

Kesesuaian Antara Konsumsi dan Pendapatan

Kesesuaian antara pendapatan dan konsumsi adalah hal yang sesuai dengan konsep ekonomi, karena salah satu aksiomatik ekonomi adalah, bahwa pendapatan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi permintaan konsumen individu. Dimana permintaan menjadi bertambah jika pendapatan bertambah, dan permintaan menjadi berkurang jika pendapatan menurun.

Kesesuaian konsumsi dengan pendapatan juga mendapat perhatian khusus dalam perekonomian Islam, sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ

“Hendaklah orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya.” (QS. Al-Thalaq: 7)

Umar bin Khathab juga menyerukan kepada orang muslim untuk memperluas dalam konsumsi mereka jika Allah memperluas reski-Nya. Umar berkata, “Jika Allah memperluas (reski) kepadamu, maka perluaslah untuk dirimu.”

Seseorang ketika tidak memperhatikan pendapatannya dalam permasalahan konsumsi akan mengakibatkannya selalu merasakan kekurangan. Apalagi jika dia membandingkan kondisi dirinya dengan orang yang pendapatannya lebih tinggi darinya, maka akan membuat dia mengutuk rizki yang diberikan kepadanya dan tidak mensyukuri nikmat Allah.

Aspek Prioritas

Para ulama, seperti Imam Syathibi membedakan prioritas menjadi tiga tingkatan, yaitu:

1. Primer (Dharuriyyah)

Primer adalah sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan kemashlahatan baik di dunia maupun di akhirat, apabila primer itu tidak ada maka kemashlatan dunia tidak akan berjalan dengan baik, bahkan akan mengakibatkan rusak dan hancurnya kehidupan dunia, serta akan berakibat meruginya manusia di akhirat kelak.

Diantara contoh perhatian Islam terhadap terealisasinya tingkatan primer ini adalah kecaman dari Umar terhadap putranya, Abdulah, ketika Umar melihat salah satu putri dari Abdullah jatuh bangun karena pingsan disebabkan kelaparan, dan memerintahkannya bekerja untuk anak-anaknya sebagaimana manusia bekerja untuk anak-anak mereka. Dan juga denda yang diberikan oleh Umar terhadap Hathib bin Abi Baltha`ah untuk harga onta milik seseorang dari susu Muzainah yang disembelih beberapa budaknya, ketika Umar mengetahui bahwa Hathib tidak

memberi kecukupan kebutuhan primer mereka.

2. Sekunder (Hajjiyyah)

Sekunder adalah suatu kebutuhan yang mesti dimiliki oleh manusia, dan keberadaannya akan membuat manusia lebih mudah dan terhindar dari kesulitan, namun jika tingkatan sekunder ini tidak dimiliki oleh manusia, hanya akan berakibat kesulitan bagi mereka, tidak sampai mencelakakan kehidupan mereka.

Diantara contoh perhatian Islam terhadap tingkatan sekunder ini adalah ketika Umar merasakan sakit perutnya akibat mengkonsumsi zaitun, dia ingin menggantinya dengan keju untuk menghindarkan dirinya dari sakit, maka dia meminta izin kepada umat Islam jika harga keju tersebut dari baitul mal, dan berkata kepada mereka, “Sesungguhnya Amirul Mukminin mengeluhkan perutnya akibat memakan zaitun, jika kalian melihat untuk menghalalkan kepadanya tiga dirham, harga sekaleng keju dari baitul mal kamu, maka lakukannlah!”

3. Tersier (Tahsiniyyah)

Tersier adalah sesuatu yang tidak sampai pada tingkatan kebutuhan primer dan sekunder, namun hanya sebatas pelengkap dan hiasan.

Islam memperbolehkan manusia untuk memenuhi kebutuhan tersier ini seperti kepemilikan terhadap AC, kulkas, motor, mobil dan kebutuhan mewah lain sebagainya, selama kebutuhan tersier itu didapatkan dengan cara yang sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh Islam.

Ini juga dicontohkan oleh Umar ketika dia memerintahkan pembuatan baju untuk di tenun di Yaman, yang harga satu bajunya mencapai seribu dirham, kemudian dia memakainya dan juga diberikan kepada para sahabat Rasulullah yang lainnya.

Urgensi dari memperhatikan prioritas konsumsi ini akan nampak lebih besar lagi ketika dalam waktu krisis dan kelaparan, dengan mendahulukan yang primer atas

yang sekunder, dan mendahulukan yang sekunder dari pada yang tersier. Selain itu dalam permasalahan prioritas konsumsi ini, seseorang muslim harus terlebih dahulu memulai dari dirinya sendiri, lalu orang yang wajib dinafkahi, kemudian kerabat dekatnya, ketika semua itu kebutuhannya sudah terpenuhi baru dia memperhatikan orang lain.

Mendahulukan diri sendiri atas kerabat dalam konsumsi ini dikuatkan oleh pengajaran Rasulullah kepada salah satu sahabatnya: *“Mulailah dari dirimu sendiri, jika terdapat kelebihan maka bagi keluargamu. Lalu jika terdapat kelebihan dari kebutuhan keluargamu, maka bagi kerabatmu. Kemudian jika terdapat kelebihan dari kebutuhan kerabatmu, maka demikian, dan demikian.”*

Aspek Sosial

Selain dari aspek syari`at, kuantitas dan prioritas, Islam juga sangat memperhatikan aspek sosial dalam permasalahan konsumsi ini. Diantara aspek sosial yang perlu diperhatikan adalah:

1. Umat

Umat Islam bagaikan satu tubuh yang saling berkaitan dan saling sepenanggungan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah dalam haditsnya:

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَى

“Orang-Orang mukmin dalam hal saling mencintai, mengasihi, dan menyayangi bagaikan satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga (tidak bisa tidur) dan panas (turut merasakan sakitnya)”

Dalam hadits lain Rasulullah juga bersabda: *“Bukanlah orang mukmin itu orang yang kenyang, sementara tetangganya lapar.”*

Diantara konsekwensi dari ikatan keimanan tersebut adalah seorang konsumen muslim harus memperhatikan kondisi umat Islam lainnya, tidak hanya mementingkan konsumsi dirinya sendiri tetapi juga memperhatikan konsumsi orang lain. Dia tidak akan mau hidup dalam kemewahan sedangkan tetangganya kelaparan.

Sebagaimana yang dicontohkan oleh Umar bin Khattab yang memulai pada dirinya sendiri dengan cara mengaitkan perilaku konsumtifnya dengan kondisi warganya. Karena itu, ketika mengalami paceklik pada masanya, dia bernazar tidak makan keju dan susu hingga manusia hidup (tidak mati kelaparan). Selain itu, pada musim paceklik, Umar melihat semangka di tangan salah satu anaknya yang masih kecil, kemudian dia berkata kepada anaknya itu, *“Bagus, bagus, wahai putra Amirul Mukminin! Kamu makan buah-buahan, sementara umat Muhammad (orang lainnya) kurus kelaparan!”* Maka anak kecilnya itu keluar berlari seraya menangis, lalu Umar mendiarkannya setelah mendapat informasi dari orang-orang bahwa anaknya itu membeli semangka dengan segenggam biji kurma.

Begitulah keteladanan yang diberikan oleh seorang Umar bin Khattab yang tidak hanya mementingkan dirinya sendiri dan keluarganya, tetapi juga memperhatikan umat Islam lainnya.

2. Tidak Membahayakan Orang Lain

Seorang muslim wajib menjauhi perilaku konsumtif yang membahayakan orang lain, baik secara langsung maupun tidak, terlebih jika membahayakan banyak orang.

Umar sangat tidak memperbolehkan melakukan hal-hal yang dapat membahayakan siapa pun, sebagaimana diriwayatkan dari Yazid, bahwa orang yang pertama membangun rumah loteng di Mesir adalah Kharijah bin Hudzafah. Ketika hal itu sampai kepada Umar, maka dia langsung mengirim surat kepada Amr

bin Ash yang menjabat sebagai gubernur Mesir. Isi surat itu adalah:

“Assalamu`alaikum. Sesungguhnya telah sampai kepadaku bahwasanya Kharijah bin Hudzafah membangun rumah loteng. Sungguh Kharijah itu ingin melihat aurat tetangganya. Karena itu, jika datang kepadamu suratku ini, hancurkanlah rumah tersebut. Wassalam.”

Itulah diantara aturan-aturan yang harus diikuti oleh seorang muslim dalam permasalahan konsumsinya.

PENUTUP

Dari pemaparan di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu:

Pertama, Islam sangat memahami urgensi dari konsumsi.

Kedua, dalam Islam, konsumsi bukanlah tujuan utama dari kegiatan ekonomi, akan tetapi hanyalah sebagai sarana untuk melaksanakan tujuan utama penciptaan manusia, yaitu beribadah kepada Allah.

Ketiga, konsumsi dalam Islam bukanlah konsumsi tanpa aturan, seperti yang dipahami oleh orang diluar Islam, akan tetapi Islam mengatur kegiatan konsumsi yang dilakukan oleh penganutnya. Aturan itu terdiri dari beberapa aspek, yaitu: (1) aspek syari`ah, seorang muslim harus meyakini bahwa konsumsi itu hanyalah sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah dan dia juga harus mengetahui bahwa yang dikonsumsinya itu memang benar-benar halal. (2) aspek kuantitas, seorang muslim harus sederhana dan menyesuaikan antara konsumsi dengan pendapatan. (3) aspek prioritas, seorang muslim harus mendahulukan kebutuhan primer dibanding dengan kebutuhan sekunder dan

tersier, selain itu dia juga harus memenuhi terlebih dahulu kebutuhan dirinya sendiri, kemudian keluarganya, setelah itu kerabat dekatnya dan masyarakat secara umum. (4) aspek sosial, dalam kegiatan konsumsi, seorang muslim tidak boleh hanya memikirkan dirinya sendiri atau keluarganya sendiri, akan tetapi juga memikirkan orang lain, selain itu dia dalam kegiatan konsumsinya tidak boleh membahayakan orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Haritsi, Jaribah bin Ahmad, (2008). Fikih Ekonomi Umar bin Khathab, Jakarta: Khalifa.
- Al-Jauziyyah, Ibn Qayyim, (1423 H). I`lam al-Muwaqqi`in `an Rabb al-`Alamin, Riyadh: Dar Ibn al-Jauziy.
- Al-Naisaburi, Abu al-Husain Muslim Ibn al-Hajjaj Ibn Muslim al-Qusyairi, (2000). Shahih Muslim, Kairo: Jam`iyyah al-Maknaz al-Islami, juz 2.
- Al-Syathibi Abu Ishaq, al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari`ah, Kairo: Maktabah Tijariyyah, tt.
- Basri, Ikhwan Abidin, (2008). Menguak Pemikiran Ekonomi Ulama Klasik, Solo: Aqwam.
- Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, (1986). *Ihya` Ulumuddin*, Beirut: Dar al-Kutub al-`Ilmiyah.
- Nuh, Said Muhammad, (2007). Taujihat Nabawiyyah `Ala al-Thariq, Kairo: Dar al-Wafa', cet. XI.
- Qardhawi, Yusuf, (2004). Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam , Jakarta: Robbani Press.